

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan yang berkembang di Indonesia sangat beragam macamnya, diantaranya ada rumah sakit, puskesmas, dokter praktek swasta, balai pengobatan, klinik 24 jam, dan dokter keluarga, dimana fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai pokok sarannya masing masing. Rumah sakit digunakan sebagai tempat rujukan masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan, pengobatan dan pemulihan dari keadaan sakit (Siti Nabila, 2020)

Didalam penyelenggaraannya, Rumah Sakit dituntut untuk mampu menjaga kerahasiaan rekam medis karena informasi didalam rekam medis bersifat rahasia, hal ini sesuai dengan PERMENKES RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam medis Pasal 10 ayat (1) bahwa Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaanya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai hak atas kerahasiaan informasi medisnya sebagaimana diatur pada pasal 32 huruf (i) undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa

pasien mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya.

Petugas rekam medis dalam kegiatan rumah sakit bertanggung jawab untuk mengevaluasi kualitas rekam medis itu sendiri guna menjamin keakuratan dan kelengkapan isi rekam medis. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab atas mutu pelayanan medis di rumah sakit yang diberikan kepada pasien. Sedangkan rumah sakit bertanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun memasukan data yang ada di dalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang yang tidak berwenang menggunakannya.

Pada penelitian(Wardhani,2021) tentang beredar luasnya informasi mengenai nama, alamat lengkap serta foto pasien yang terinfeksi virus COVID-19 melalui sosial media serta penyebutan alamat rumah pasien oleh pejabat pemerintah dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Depok. Hal ini dapat merugikan pasien, karena alamat rumah pasien merupakan identitas pribadi yang harus ditutup rapat-rapat. Kondisi tersebut bertentangan dengan aspek hukum pelepasan informasi medis.

Pemenuhan aspek hukum kerahasiaan dalam penyelenggaraan pelepasan informasi medis seringkali terabaikan dan cenderung kurang mendapatkan perhatian secara khusus di dalam pelayanan kesehatan. Kurang terlindunginya kerahasiaan informasi medis pasien dapat menimbulkan terjadinya sengketa medis antar para pihak didalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelepasan informasi medis pasien yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang dapat

dikenakan ancaman berupa sanksi hukum pidana, perdata, maupun administrasi negara.

Pada tinjauan pelepasan informasi rekam medis di beberapa lahan praktik lapangan masih banyak kesalahan terdapat salah satunya tidak memperketat prosedur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien atau keluarga pasien yang meminta pelepasan informasi medis. Dampak yang akan timbul apabila tidak memperketat persyaratan permintaan pelepasan informasi yaitu mengakibatkan informasi mengenai pasien dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Menurut penelitian (Indra Narendra dkk,2020) di rumah sakit XY Sleman pada tahun 2020 belum memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) yang secara khusus mengatur tentang pelepasan informasi medis. Terdapat 37 berkas rekam medis yang digunakan untuk pelepasan informasi medis, terdapat 24 (65 %) hanya disertai salah satu persetujuan tertulis dari pasien berupa formulir pernyataan atau surat ijin tertulis pasien. Terdapat 5 (13 %) sudah disertai dengan surat pernyataan pelepasan informasi medis dan surat ijin tertulis pasien secara lengkap, dan terdapat 8(22%) sama sekali tidak disertai dengan persetujuan pasien, baik berupa formulir pernyataan pelepasan informasi medis dan surat ijin tertulis yang diberikan oleh pasien. Hal ini terjadi karena belum terdapat prosedur yang mengatur pelepasan informasi rekam medis. Maka belum optimalnya pemenuhan aspek hukum kerahasiaan rekam medis.

Berdasarkan permasalahan tersebut serta melihat pentingnya kerahasiaan, keamanan dan privasi informasi rekam medis, dalam meningkatkan mutu pelayanan dan aspek hukum pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Kerahasiaan Berkas Rekam Medis.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah tinjauan pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum kerahasiaan berkas rekam medis ? ”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis tinjauan pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum kerahasiaan berkas rekam medis.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pelaksanaan pelepasan informasi medis di rumah sakit berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelepasan informasi medis
2. Mengidentifikasi pelaksanaan pelepasan informasi medis di rumah sakit terkait bukti fisik persyaratan pelepasan informasi medis
3. Mengidentifikasi pelaksanaan pelepasan informasi medis di rumah sakit berdasarkan pihak-pihak terkait pelepasan informasi medis

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan literature review ini dapat dijadikan sebagai bahan pendukung serta sumber informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang rekam medis terkait pelaksanaan pelepasan informasi medis dalam hak dan kewajiban pasien.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan literature review ini dapat bermanfaat :

1. Bagi Perekam Medis:

Sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan mengenai pelaksanaan dan pelepasan informasi medis

2. Bagi Institusi Pendidikan:

Dengan penelitian ini, peneliti dapat ikut serta dalam menambah referensi perpustakaan STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo dan dijadikan bahan bacaan atau referensi sebagai acuan bagi penelitian sejenis berikutnya.

3. Bagi Masyarakat:

Sebagai bahan edukasi hak dan kewajiban pasien khususnya tentang privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya.